



B A W A S L U

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor : 111/PM.00.02/K.NT-10/08/2024

Borong, 08-08-2024

Sifat :

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur

di –

Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada sub tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur mengimbau kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan, rekapitulasi dan penetapan DPS dengan memperhatikan ketaatan prosedur dan jadwal sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Melakukan penginputan data pemilih hasil pemutakhiran ke dalam Sidalih secara cermat dan dapat diuji validitas dan akurasinya;
3. Melakukan analisis kegandaan dan data invalid terhadap data pemilih dalam daftar pemilih reguler dan daftar pemilih di lokasi khusus;
4. Memperbaiki akurasi data pemilih khususnya kategori pemilih salah penempatan TPS, pemilih yang telah meninggal, pemilih tidak dikenal, pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, Warga Negara Asing (WNA), prajurit TNI dan anggota Polri;
5. Memperhatikan derajat cakupan pemilih (komprehensivitas) dan pemutakhiran (*up to date*) data pemilih dalam penyusunan daftar pemilih;
6. Memastikan akurasi dan validitas data ragam pemilih disabilitas;
7. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan Pengawas Pemilihan;
8. Melakukan pencermatan kembali dan perbaikan pemetaan TPS terhadap TPS yang tidak aksesibel bagi pemilih dan tidak memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
9. Memperhatikan akurasi data pemilih di wilayah terdampak bencana alam dan wilayah perbatasan antar daerah Kabupaten/Kota dan perbatasan antar negara;
10. memberikan akses seluas-luasnya Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
11. berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat berkaitan proses perekaman KTP-el bagi pemilih potensial non KTP-el;
12. melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memeriksa status hak pilihnya pada Daftar Pemilih Sementara (DPS);
13. Memastikan pengumuman DPS dapat diakses oleh seluruh masyarakat;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,



Zakarias Gara, S.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip